

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Cakupan dari delik pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), yaitu mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah palsu dan tujuannya adalah semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang.
2. Setiap orang berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHP), kecuali jika laporan atau pengaduan yang diajukannya itu diketahui sebagai palsu (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), sehingga dengan demikian, kedudukan tindak pidana pengaduan fitnah adalah sebagai pengecualian saja terhadap hak melapor atau mengadu dalam pasal 108 ayat 1 KUHP.

**B. SARAN**

Saran-saran yang dapat dikemukakan dan berkenan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, yaitu :

1. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pengaduan fitnah perlu diberikan penjelasan bahwa tindak pidana ini merupakan pengecualian terhadap hak setiap orang untuk melapor atau mengadu tentang terjadinya suatu tindak pidana.

2. Hak melaporkan atau mengadukan adanya tindak pidana seharusnya ditempatkan dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada tuntutan balik berupa pencemaran nama baik.

